



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Dinas, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas.
7. Uraian Tugas Unit Dinas adalah penjabaran dari Tugas dan Fungsi Dinas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata usaha , membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Padi ;
 2. Seksi Produksi Palawija.
- d. Bidang Bina Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman ;
 2. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
- e. Bidang Bina Sumber Daya, membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Alam dan Mekanisasi Pertanian ;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi.
- f. Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Usaha;
 2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dinas meliputi bidang ketatausahaan, Bina Produksi Padi dan Palawija, Bina Produksi Hortikultura, Bina Sumber Daya dan Pengelolaan Hasil Panen dan pemasaran
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan ;
 - b. Menetapkan kebijakan teknis pengembangan pertanian tanaman pangan ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya pertanian, produksi padi, palawija, hortikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas.
 - e. Menetapkan kebijakan teknis pembinaan sumberdaya, sarana dan prasarana
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan atau membuat keputusan.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
- (2) Uraian tugas Bagian Tata Usaha :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja dinas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas;
 - f. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - h. menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja dinas;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan di bidang kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;

- l. melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- o. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
- q. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas;
- r. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan dinas;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program dinas;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip);
 - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan laporan dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegiatan tahunan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai dilingkungan dinas;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
 - l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
 - m. melaksanakan pengelolaan data statistik pertanian tanaman pangan;
 - n. melaksanakan peramalan dan perhitungan ketersediaan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3
Bidang Produksi Padi dan Palawija

Pasal 7

- (1). Bidang Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi padi, palawija dan penumbuhan sentra produksi padi, palawija berbasis agribisnis serta perlindungan tanaman padi dan palawija.
- (2) Uraian tugas Bidang Produksi Padi dan Palawija
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan produksi padi palawija serta penumbuhan sentra produksi padi palawija berbasis agribisnis ;
 - c. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi produksi padi dan palawija ;
 - d. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi perbenihan padi dan palawija ;
 - e. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan tanaman padi dan palawija ;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Produksi Padi dan Palawija ;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Produksi Padi dan Palawija, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Padi ;
 - b. Seksi Produksi Palawija.

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/ bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi padi dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan, pengamatan, identifikasi, pengendalian, prediksi analisis kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman Padi, bimbingan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati serta penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT tanaman padi dari daerah lain.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Padi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Padi;
 - b. melaksanakan pengolahan data pengembangan produksi padi dan penumbuhan sentra produksi padi berbasis agribisnis ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi padi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka penumbuhan sentra produksi padi ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/ bibit tanaman padi ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas padi

- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi padi ;
- h. melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman padi ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman padi ;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman padi ;
- k. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan OPT yang dominan pada tanaman padi ;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar masuk media pembawa OPT tanaman padi dari daerah lain;
- m. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan tanaman padi ;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Palawija mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih/bibit, pengadaan benih/ bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi palawija dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan, pengamatan, identifikasi, pengendalian, prediksi analisis kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman palawija, bimbingan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati serta penetapan dan penerapan keluar/masuk media pembawa OPT tanaman palawija dari daerah lain.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Palawija :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Palawija;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi dan sentra-sentra produksi palawija berbasis agribisnis ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/bibit tanaman palawija ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi palawija ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka penumbuhan sentra produksi palawija ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas palawija ;
 - g. melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman palawija;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman palawija;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian opt pada tanaman palawija;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan opt yang dominan pada tanaman palawija;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa opt tanaman palawija dari daerah lain;

- l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi Palawija;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4
Bidang Produksi Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi hortikultura, penumbuhan sentra produksi hortikultura yang berbasis agribisnis serta perlindungan tanaman hortikultura.
- (2) Uraian tugas Bidang Produksi Hortikultura :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Produksi Hortikultura;
 - b. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan produksi sayuran, aneka tanaman, buah-buahan dan tanaman hias;
 - c. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi dan produksi hortikultura;
 - d. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi perbenihan hortikultura;
 - e. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan tanaman hortikultura;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Produksi Hortikultura;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan ;
 - a. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/bibit, perlindungan tanaman serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi sayuran dan aneka tanaman serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan, pengamatan, identifikasi, pengendalian, prediksi analisa kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman sayuran dan aneka tanaman, bimbingan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati serta penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT tanaman sayuran dan aneka tanaman dari daerah lain.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi dan sentra-sentra produksi sayuran dan aneka tanaman berbasis agribisnis;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/bibit pertanian tanaman sayuran dan aneka tanaman;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas sayuran dan aneka tanaman;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- f. melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman sayuran dan aneka tanaman ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- i. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan OPT yang dominan pada tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT tanaman sayuran dan aneka tanaman dari daerah lain;
- k. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengadaan benih/ bibit sayuran dan aneka tanaman;
- l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/ bibit, melaksanakan monitoring evaluasi pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan pengamatan, identifikasi, pengendalian, prediksi analisa kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT) buah-buahan dan tanaman hias, bimbingan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati serta penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT buah-buahan dan tanaman hias dari daerah lain.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias ;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengembangan produksi dan sentra-sentra produksi buah-buahan dan tanaman hias berbasis agribisnis;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/bibit pertanian tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas buah-buahan dan tanaman hias;
 - e. melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan OPT buah-buahan dan tanaman hias;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT buah-buahan dan tanaman hias;

- h. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan OPT yang dominan pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT buah-buahan dan tanaman hias dari daerah lain;
- j. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pengadaan kebutuhan benih/ bibit buah-buahan dan tanaman hias;
- k. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air, pembinaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya dan ketenagakerjaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mekanisasi serta penyiapan paket teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Bidang Sumber Daya :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya ;
 - b. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan lahan;
 - c. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengkajian iklim dan tata guna air;
 - d. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis penyiapan paket teknologi;
 - f. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi;
 - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sumber Daya.
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Sumber Daya membawahkan :
 - a. Seksi SDA dan Mekanisasi Pertanian
 - b. Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Penyediaan Paket teknologi

Pasal 14

- (1) Seksi SDA dan Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan standar pengelolaan sumber daya alam, pengembangan lahan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan kritis, evaluasi penggunaan tanah, pengkajian iklim dan tata guna air, sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi SDA dan Mekanisasi Pertanian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi SDA dan Mekanisasi Pertanian
 - b. melaksanakan pengelolaan data penggunaan tanah pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peramalan dan pengkajian iklim serta tata guna air;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan standar pengelolaan sumberdaya alam meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di lahan pertanian (lahan marginal);
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peramalan serta pengkajian iklim dan tata guna air;
- f. melaksanakan pengelolaan data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran sarana produksi meliputi benih, pestisida, alat mesin, permodalan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan mekanisasi pertanian;
- h. melaksanakan penyiapan pengadaan serta penyaluran sarana produksi dan permodalan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan seksi SDA dan Mekanisasi Pertanian;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis tata cara penyuluhan, kelembagaan tani, tenaga, sarana dan prasarana serta menyediakan paket teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan tani, tenaga kerja pertanian dan aparat teknis fungsional pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis metode dan system kerja penyuluhan;
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan tani;
 - e. melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan tenaga, sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis penyiapan paket teknologi pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Hasil Panen Dan Pemasaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan teknis kelembagaan usaha, pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran.
- (2) Uraian tugas Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pasca panen dan pemasaran;

- c. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis manajemen usaha dan perijinan usaha pertanian, kemitraan usaha dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis informasi pasar;
 - e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan:
- a. Seksi Kelembagaan Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan usaha berorientasi agribisnis, manajemen usaha dan kemitraan serta pemberian ijin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen
 - b. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan usaha, manajemen usaha dan kemitraan usaha;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan ijin usaha pertanian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan Usaha;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi pasca panen, pembinaan pengembangan jaringan pengembangan informasi pasar, pelayanan penyebaran informasi pasar, promosi pemasaran, komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran
 - b. melaksanakan pengelolaan data pasca panen, perkembangan pasar komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pengembangan jaringan informasi pasar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil, produk pertanian, promosi pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pertanian hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk pembentukan organisasi dan rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Dinas.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 34 SERI : D